

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

by Fadli Ekaprima Ariansyah

Submission date: 19-Aug-2021 09:45AM (UTC+0700)

Submission ID: 1633054377

File name: Cek_Artikel_19-8-2021.docx (119K)

Word count: 5246

Character count: 33529

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Fadli Ekaprima Ariansyah^{1*)}; Andy Setiawan²⁾; Ekawati Jati Wibawaningsih³⁾

¹⁾ fadli.ekaprima@upnvj.ac.id, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

²⁾ andysetiawan2285@upnvj.ac.id, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

³⁾ ekawati.jati@upnvj.ac.id, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

*) Penulis Korespondensi

Article Information:

65

Keywords:
Tax Understanding;
Taxpayer Awareness;
Tax Penalties;
Tax Rates;
Taxpayer Compliance of Vehicle

Article History:

Received :
Revised :
Accepted :

Article Doi:

Abstract

10

This quantitative research aims to analyze the influence of tax understanding, taxpayer awareness, tax penalties, and tax rates on taxpayer compliance of vehicle registered in Bogor City. This study uses primary data through questionnaires. This study uses purposive sampling method as many as 100 respondents. Using the multiple linear regression analysis with SmartPLS with a significance level of 5%. The results of this study shows that Tax understanding has and Taxpayer Awareness has a significant positive effect on taxpayer Compliance, Tax Penalties do not significantly effect taxpayer Compliance, and Tax rates have a significant negative effect on taxpayer Compliance.

Abstrak

Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan WP PKB yang terdaftar di Samsat Kota Bogor. Dalam penelitian ini, kami menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan aplikasi SmartPLS pada signifikansi 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kepatuhan WP PKB, Sanksi Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan WP PKB, dan Tarif Pajak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Kepatuhan WP PKB.

Kata Kunci: Pemahaman Perpajakan; Kesadaran Wajib Pajak; Sanksi Pajak; Tarif Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

PENDAHULUAN

Indonesia ialah salah satu negara yang menerapkan pembayaran pajak, dikarenakan pajak memiliki peranan penting bagi negara dalam membangun fasilitas infrastruktur negara. Pajak merupakan suatu kontribusi yang sifatnya wajib dan memaksa berdasarkan UU yang ditunjukkan oleh rakyat untuk negara yang dapat digunakan dalam menyediakan fasilitas pembangunan infrastruktur negara. Sumber pemasukan terbesar negara yaitu berasal dari penerimaan pajak. Dengan demikian, kewajiban untuk membayar pajak tepat waktu harus dilakukan oleh setiap warga negara (Mardiasmo, 2018 hlm. 3).

Dalam menciptakan kegiatan pemerataan yang berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur negara, tentunya pemerintah pusat tidak dapat melakukan kegiatan tersebut secara mandiri. Diperlukan adanya desentralisasi secara langsung oleh pemerintah pusat dalam mengatur dan mengawasi urusan kepada pemerintah daerah. Dalam rangka

menciptakan efisiensi dan efektivitas terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat, sebagian dari fungsi tersebut akan diserahkan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu kebijakan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur negara yang tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah pusat.

Menurut JDIH BPK RI (2014), sumber pendapatan daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 285 ayat 1 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, “Sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah”. Pada Penelitian ini, bentuk pajak daerah yakni pajak kendaraan bermotor (PKB).

Menurut GAIKINDO (2020), penggunaan dari kendaraan bermotor di wilayah Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan sekitar 5,3% menjadi 133.617.012 kendaraan bermotor pada tahun 2019. Terlihat dari kondisi aktivitas masyarakat secara umum memilih menggunakan kendaraan pribadi dalam kegiatan aktivitasnya dibandingkan dengan kendaraan umum. Sebagian masyarakat bahkan memiliki lebih dari satu jenis kendaraan pribadi. Hal ini dikarenakan kemudahan dalam membeli kendaraan bermotor, dan setiap diler menyediakan sistem pembayaran yang dapat bekerjasama dengan leasing untuk melakukan pembayaran melalui kredit sehingga memudahkan masyarakat yang berkeinginan untuk membeli kendaraan roda dua maupun roda empat.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman DDTCTNews (2020), menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat Kota Bogor terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) masih belum optimal. Sasaran PAD Kota Bogor pada tahun 2020 adalah sekitar Rp 1.083 miliar pada tahun 2020, di mana Rp 180 miliar berasal dari pajak kendaraan bermotor. Samsat Kota Bogor mencatat hingga bulan Oktober 2020, masih terdapat sekitar 128.629 WP PKB roda dua dan roda empat yang belum didaftarkan ulang karena berbagai alasan.

Berdasarkan situs Bapenda Jabar, peneliti membuat perbandingan secara langsung antara jumlah data kendaraan yang terdaftar dengan data yang tidak melakukan daftar ulang pada Samsat Kota Bogor untuk memperkuat informasi lebih detail terkait dengan fenomena yang terjadi di Kota Bogor mengenai kepatuhan wajib pajak yang masih menunda untuk membayarkan kewajibannya. Berikut ini adalah tabel perbandingan kendaraan roda dua dan roda empat:

Tabel 1. Data Perbandingan Kendaraan Roda Dua Yang sudah Daftar Ulang dan Yang Belum Daftar Ulang di Samsat Kota Bogor Tahun 2020

Kecamatan	Roda Dua				
	Terdaftar	Sudah Daftar Ulang	%	Belum Daftar Ulang	%
Bogor Barat	84.095	58.180	69,18%	25.915	30,82%
Bogor Selatan	61.577	42.075	68,33%	19.502	31,67%
Bogor Tengah	38.950	26.464	67,94%	12.486	32,06%
Bogor Timur	34.912	24.473	70,10%	10.439	29,90%
Bogor Utara	66.657	46.736	70,11%	19.921	29,89%
Tanah Sareal	81.256	54.748	67,38%	26.508	32,62%
JUMLAH	367.447	252.676	68,77%	114.771	31,23%

Sumber: Bapenda Jabar (2021)

Tabel 2. Data Perbandingan Kendaraan Roda Empat Yang sudah Daftar Ulang dan Yang Belum Daftar Ulang di Samsat Kota Bogor Tahun 2020

Kecamatan	Roda Empat				
	Terdaftar	Sudah Daftar Ulang	%	Belum Daftar Ulang	%
Bogor Barat	21.883	18.954	86,62%	2929	13,38%
Bogor Selatan	15.936	13.735	86,19%	2201	13,81%
Bogor Tengah	12.350	10.510	85,10%	1840	14,90%
Bogor Timur	12.448	10.835	87,04%	1613	12,96%
Bogor Utara	20.369	17.880	87,78%	2489	12,22%
Tanah Sareal	21.051	18.265	86,77%	2786	13,23%
JUMLAH	104.037	90.179	86,68 %	13.858	13,32%

Sumber: Bapenda Jabar (2021)

Meskipun tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun ini mengalami penurunan, tidak menutup kemungkinan bahwa WP tidak patuh untuk membayarkan pajaknya karena disebabkan oleh minimnya pemahaman tentang kesadaran wajib pajak untuk segera membayar kewajiban pajaknya. Kontribusi besar pajak kendaraan bermotor (PKB) memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di Jabar dan Kota Bogor yang lebih baik.

Menurut DJPK (2009), “PKB merupakan kepemilikan atau penguasaan atas pajak kendaraan bermotor”. Pemungutan atas PKB yaitu salah satu pungutan atas pajak kendaraan bermotor (PKB) yang sedang diberlakukan pemerintah, dikarenakan dalam pemungutan pajak ini sebagai penerimaan terbesar dari pajak daerah yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD). Pajak daerah yang berada di Kota Bogor sendiri merupakan sumber pajak daerah yang menyumbang dana pajak yang besar untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bogor. Menyadari hal tersebut, Pemda Kota Bogor terus berupaya untuk dapat meningkatkan pertumbuhan dari segi penerimaan pajak daerah di Kota Bogor. Dengan penerimaan pajak daerah yang tinggi, tentunya dapat membiayai pembangunan infrastruktur daerah agar berjalan dengan baik. Berbagai upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pemasukan pajak kendaraan bermotor (PKB) ini yaitu dengan memberikan edukasi tentang pentingnya setiap wajib pajak untuk membayarkan pajaknya tepat waktu. Pada dasarnya, setiap wajib pajak harus patuh dan taat ketika membayar kewajiban perpajakan, karena hal ini akan meningkatkan tingkat pendapatan dan mencapai tujuan fasilitas umum yang dirancang pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak pada dasarnya merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kewajiban dalam membayarkan pajak, dikarenakan dapat meningkatkan pendapatan bagi suatu negara yang berasal dari sektor perpajakan. Apabila tidak adanya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, maka secara otomatis berdampak terhadap rendahnya kepatuhan wajib pajak. Apabila pendapatan pajak bagi negara belum terealisasi, maka akan menghambat pembangunan infrastruktur negara (Wardani & Rumiyaun, 2017).

Menurut Sasmita (2019), faktor pemahaman perpajakan adalah suatu pemahaman yang paling mendasar bagi setiap wajib pajak tentang hukum, UU, serta prosedur tentang bagaimana memahami pajak yang baik dan benar. Jika setiap wajib pajak memahami serta mengetahui peran serta fungsi dari pajak, maka setiap wajib pajak tentunya patuh dan taat terhadap kewajiban pajak. Penyebab rendahnya tingkat kepatuhan pajak adalah kurangnya

pemahaman terhadap aturan perpajakan. Fungsi dari pemanfaatan dari hasil pajak yaitu untuk mendistribusikan kembali penghasilan dari hasil pajak tersebut yang nantinya dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur negara yang lebih baik (Sakti, 2015 hlm. 4).

Faktor kesadaran dalam membayar pajak terlihat pada keinginan dan keseriusan oleh setiap WP dalam membayarkan kewajiban pajak. WP perlu meningkatkan kesadaran pajaknya untuk dapat meningkatkan pembayaran pajak oleh wajib pajak (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Seiring meningkatnya kuantitas kendaraan yang tidak diimbangi oleh kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya dapat mengakibatkan besarnya denda dan tunggakan WP di wilayah Samsat Kota Bogor.

Menurut Jatmiko (2006), dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, maka diperlukan ketegasan dalam menerapkan sanksi pajak yang harus dijatuhkan kepada pelanggar dikarenakan dapat merugikan bagi negara. Dengan menerapkan sanksi pajak berupa denda administrasi atau denda pidana, hal tersebut akan menjadi pencegah bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam membayarkan pajaknya.

Menurut Permatasari & Laksito (2013), penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada kewajiban. Pada saat menghitung pajak terutang, maka digunakan tarif atas pengenaan pajak. Tarif pajak yang dihitung atas kewajiban pajaknya adalah dengan menggunakan ketentuan persentase yang telah ditetapkan dikalikan dengan tarif atas kewajiban pajaknya tersebut. Menurut Atawodi & Ojeka (2012), wajib pajak dapat melanggar apabila tarif atas pengenaan pajak yang ditentukan sangat tinggi.

Terdapat perbedaan pada beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya, diantaranya penelitian oleh Saragih & Aswar (2019) menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ketentuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP PKB. Sedangkan Sasmita (2019) memberikan hasil yang berbeda, pengetahuan tentang pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP PKB. Penelitian Aswati et. al (2018) menyatakan bahwa kesadaran WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP PKB, sedangkan Chusaeri et. al (2017) menunjukkan hasil sebaliknya, kesadaran dari WP tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP PKB.

Penelitian yang dilakukan Ilhamsyah et. al (2016), bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan WP PKB. Sedangkan Wardani & Rumiyyatun (2017) menemukan hasil sebaliknya, sanksi PKB tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP PKB. Penelitian yang dilakukan Cahyani & Naniek (2019) bahwa tarif pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan WP. Sedangkan Yusro & Kiswanto (2014), menemukan hasil sebaliknya, tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP.

Berdasarkan penjelasan diatas, diperoleh perbedaan dari penelitian sebelumnya. Perbedaan hasil diantara penelitian sebelumnya menarik minat peneliti untuk membahas lebih lanjut mengenai kepatuhan WP PKB. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan WP PKB. Variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak. Penelitian ini digunakan variabel kesadaran wajib pajak atas saran dari peneliti sebelumnya yaitu Saragih & Aswar (2019). Pada penelitian ini, peneliti dalam menentukan pengambilan sampelnya yakni dengan *purposive sampling*. Berbeda dengan penelitian Saragih & Aswar (2019) yang menggunakan *accidental sampling* dalam metode pengambilan sampelnya. Perbedaan lainnya pada lokasi penelitian yang dilakukan di wilayah Samsat Kota Bogor.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Perilaku Terencana

Teori perilaku terencana menyediakan kerangka kerja konseptual yang berurusan dengan kompleksitas dari *human social behaviour*. Dalam teori ini, menggabungkan beberapa sentral konsep dari ilmu sosial dan ilmu perilaku, serta mendefinisikan konsep itu ke dalam sebuah cara yang memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan prediksi pemahaman tentang perilaku dalam konteks tertentu. Sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol terhadap perilaku biasanya ditemukan untuk memprediksi niat dari tingkat perilaku yang tinggi (Ajzen, 1991).

Teori perilaku terencana menekankan pada rasionalitas dari perilaku manusia tersebut, dikarenakan manusia percaya bahwa perilaku dapat menentukan tujuan dari kendali kesadaran individunya. Menurut Ajzen (1991), perilaku individu dapat mempengaruhi perilaku niat individu tersebut. Berikut ini merupakan bentuk dari teori perilaku terencana, yaitu:

1. *Behaviour belief* adalah suatu bentuk keyakinan tentang bagaimana setiap orang mendapatkan hasil dari perilaku dan evaluasi tersebut. Contoh seperti kesadaran wajib pajak yang dilakukan oleh wajib pajak ketika telah melanggar aturan, maka akan dilakukan evaluasi dari kesalahan tersebut sehingga secara otomatis akan berdampak pada kesadaran bagi wajib pajak yang telah melakukan kesalahan tersebut.
2. *Normative belief* adalah suatu keyakinan tentang bagaimana ekspektasi normatif orang lain dalam memotivasi untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Contoh seperti pemahaman perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak ketika diberikan motivasi oleh orang lain tentang perpajakan, kemudian diyakini bahwa pentingnya dalam memahami pajak yang akan berdampak pada pembangunan infrastruktur negara yang lebih baik.
3. *Control belief* adalah suatu keyakinan tentang bagaimana mengontrol keyakinan dengan cara menghambat atau mendorong perilaku yang akan ditunjukkan. Contoh seperti sanksi pajak dan tarif pajak. Dalam hal ini akan muncul jika perilaku yang ditampilkan berasal dari dalam atau dari lingkungan sekitar yang menyebabkan keyakinan akan mendapatkan pelanggaran efek jera kepada setiap wajib pajak karena terdapat aturan sanksi dan tarif pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Teori ini menjelaskan tentang bagaimana setiap WP dapat terpenuhi kewajiban pada bidang pajak dengan cara melihat serta mempertimbangkan manfaat dari dampak yang timbul dalam melakukan pembayaran pajak. Selanjutnya, setiap wajib pajak juga dapat mempertimbangkan informasi-informasi yang didapatkan dari peraturan perpajakan yang telah diatur oleh regulasi pemerintah. Teori perilaku terencana ini merupakan landasan teori untuk menguji kepatuhan wajib pajak PKB.

18

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Keyakinan normatif seseorang untuk meyakini tentang bagaimana ekspektasi normatif orang lain untuk memotivasi dalam memenuhi kewajiban pajaknya, diperlukan pemahaman tentang pajak yang dilakukan oleh WP ketika diberikan motivasi oleh orang lain tentang perpajakan, kemudian diyakini bahwa pentingnya dalam memahami pajak yang akan berdampak pada pembangunan infrastruktur negara yang lebih baik. Sehingga diyakini bahwa dari pemahaman perpajakan akan memengaruhi tingkat kepatuhan WP PKB. Dalam penelitian Saragih & Aswar (2019), Cahyani & Naniek (2019), Aswati et al (2018), Nirajenani & Aryani (2018), Chusaeri et. al (2017), Putra & Jati (2017), Wardani &

Rumiyatun (2017), Ilhamsyah et. al (2016), dan Adiasa (2013) membahas terkait pemahaman peraturan perpajakan yang hasilnya ialah peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP PKB. Sedangkan menurut Sasmita (2019), Wardani²¹ Rumiyatun (2017) pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP PKB. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₁ = Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran ialah sikap yang secara sadar dialami oleh WP dalam mengetahui serta memahami tentang regulasi pajak yang di mana apabila dilanggar, tentunya ada konsekuensi yang akan didapatkan. Kesadaran wajib pajak muncul akibat adanya suatu keyakinan perilaku tentang bagaimana individu mendapatkan hasil dari perilaku dan evaluasi tersebut. Jadi kesadaran wajib pajak yang dilakukan oleh wajib pajak ketika telah melanggar aturan, maka akan dilakukan evaluasi dari kesalahan tersebut sehingga secara otomatis akan berdampak pada kesadaran bagi wajib pajak yang telah melakukan kesalahan tersebut. Sehingga wajib pajak akan sadar untuk membayarkan pajaknya tepat waktu yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan WP PKB. Dalam Penelitian Sasmita (2019), Aswati et. al (2018), Nirajenani & Aryani (2018), Putra & Jati (2014)⁴², Wardani & Rumiyatun (2017), Ilhamsyah et. al (2016), Susilawati & Budiarta (2013) variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WP PKB. Hasil berbeda dinyatakan oleh Yusro & Kiswanto (2014), Chusaeri et. al (2017), bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP PKB. Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₂ = Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi pajak harus diberikan sebagai bentuk hukuman akibat aturan yang dilanggar oleh setiap wajib pajak. Sanksi pajak diyakini bahwa adanya suatu keyakinan tentang bagaimana mengontrol keyakinan dengan cara menghambat atau mendorong perilaku yang akan ditunjukkan. Dalam hal ini akan muncul jika perilaku yang ditampilkan berasal dari dalam atau dari lingkungan sekitar yang menyebabkan efek jera kepada setiap wajib pajak karena terdapat aturan sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pelanggaran oleh WP akan berdampak pada pengenaan sanksi. Sanksi yang diberikan dapat berbentuk administratif maupun pidana yang akan memengaruhi tingkat kepatuhan WP PKB. Dalam penelitian Rahmawati & Yulianto (2018), Chusaeri et. al (2017), Wardani & Rumiyatun (2017), membahas terkait sanksi PKB yang hasilnya ialah sanksi PKB tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP PKB. Menurut Saragih & Aswar (2019), Cahyani & Naniek (2019), Nirajenani & Aryani (2018), Putra & Jati (2017), Susmita & Supadmi (2016), Ilhamsyah et. al (2016), Ardyanto & Utaminingsih (2014), Susilawati & Budiarta (2013) membahas terkait sanksi perpajakan yang hasilnya bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WP PKB. Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₃ = Sanksi pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak yaitu jumlah pajak yang wajib dibayarkan WP kepada negara melalui fiskus. Perilaku yang ditampilkan seseorang dapat berasal dari dalam diri atau dari lingkungan sekitar yang menyebabkan efek jera kepada seseorang. Setiap wajib pajak dibebani dengan aturan sanksi dan tarif pajak yang diatur oleh pemerintah. Dalam penelitian Atawodi & Ojeka (2012) menyatakan bahwa tarif atas pengenaan pajak yang tinggi dapat menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak. Sehingga dengan adanya tarif pajak yang sesuai dengan aturan UU yang berlaku, maka dapat memengaruhi tingkat kepatuhan WP PKB. Dalam penelitian Saragih & Aswar (2019), Cahyani & Naniek (2019) membahas terkait tarif pajak yang hasilnya variabel tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Yusro & Kiswanto (2014), bahwa tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP. Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₄ = Tarif pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

METODE

Penelitian dengan menggunakan data primer, penyebaran kuesioner dilakukan melalui link google form. Populasi yang akan ditentukan yaitu wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor dan terdaftar di Samsat wilayah Kota Bogor. Populasi yang tercatat pada Samsat Kota Bogor pada tahun 2020 berjumlah 471.484 kendaraan, jenis roda dua maupun roda empat. Metode *purposive sampling* digunakan dalam pengambilan sampel, dengan kriteria (1) Usia (2) Jenis kelamin (3) Pendidikan terakhir (4) Domisili kecamatan di Kota Bogor (5) Jenis kendaraan. Diperoleh data sebanyak 103 responden WP PKB yang terdaftar di Samsat Kota Bogor. Data yang dapat diolah oleh *SmartPLS* sebanyak 100 responden yang siap untuk dilakukan uji validitas dan reliabilitas serta uji hipotesis. Teknik analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini, dibantu aplikasi *SmartPLS* versi 3.0 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%.

55

Tabel 3. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran Variabel	Skala Data
Variabel Dependen			
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Kemampuan setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya harus sesuai dengan aturan UU pajak tanpa perlu dilakukan penyidikan dan pemeriksaan yang cermat (Arum, 2012)	1. Memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Tepat waktu dalam membayarkan pajak 3. Terpenuhi persyaratan dalam membayar pajak	Skala Likert
(Wardani & Rumiyatun, 2017)			
Variabel Independen			
Pemahaman Perpajakan (X ₁)	Pemahaman merupakan suatu pemahaman	1. Wajib pajak mengetahui ketentuan pajak kendaraan	Skala Likert

yang paling mendasar untuk setiap wajib pajak berdasarkan UU pajak yang berlaku. Baik melalui pendidikan formal dan informal yang dapat menumbuhkan pemahaman tentang pajak yang baik (Wardani & Rumiyatun, 2017)

- bermotor sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor
 3. Wajib pajak dapat mengetahui fungsi perpajakan
 4. Wajib pajak bisa membayar kewajiban pajaknya di Samsat Kota Bogor

(Wardani & Rumiyatun, 2017)

Kesadaran Pajak (X_2)	Wajib	Kesadaran wajib pajak merupakan suatu ketulusan seseorang yang dilakukan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan hati nurani yang tulus. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka akan semakin baik tingkat pemahaman perpajakan yang akan meningkatkan kepatuhan WP (Susilawati & Budiarta, 2013)	1. Kesadaran dalam memenuhi hak dan kewajiban ketika membayar pajak 2. Kepercayaan masyarakat dalam pembiayaan negara dan daerah melalui pembayaran pajak 3. Adanya dorongan dalam membayar pajak secara sukarela	Skala Likert
---------------------------	-------	--	---	--------------

(Wardani & Rumiyatun, 2017)

Sanksi Pajak (X_3)		Sanksi pajak adalah suatu hal yang harus dipatuhi, karena didalamnya terdapat jaminan preventif yang telah diatur oleh ketentuan peraturan perpajakan agar setiap wajib pajak dapat mematuhi dan tidak melanggar (Mardiasmo, 2018 hlm. 62)	1. Mengetahui tujuan dari adanya sanksi pajak kendaraan bermotor 2. Penggejatan sanksi yang tegas dalam mendidik wajib pajak 3. Tidak ada toleransi sanksi pajak yang dikenakan kepada pelanggar	Skala Likert
------------------------	--	--	--	--------------

(Wardani & Rumiyatun, 2017)

Tarif Pajak (X_4)		Tarif pajak merupakan suatu dasar sebagai perhitungan dalam membayar kewajiban pajak (DJPK, 2009)	1. Kemampuan dalam membayar pajak kendaraan bermotor 2. Pemberlakuan tarif pajak di Indonesia	Skala Likert
-----------------------	--	---	--	--------------

(Permatasari & Laksito, 2013)

Sumber: Data diolah (2021)

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan sebelum pengolahan data untuk mengukur konsistensi dan akurasi data. Kemudian setelah dilakukan uji validitas serta uji reabilitas menggunakan *Outer Model*, dilanjutkan dengan *Inner Model* dengan menguji *Adjusted R-Square* dan *Q-Square*. Selanjutnya dilakukan pengujian statistik deskriptif dengan melihat dari nilai koefisien jalur untuk mengetahui hasil dari uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek dalam penelitian ini yaitu WP PKB yang terdaftar di Samsat Kota Bogor. Untuk objek sampel yang ditetapkan yaitu 100 responden WP PKB. Kuesioner disebarkan melalui *link google form* kepada grup WA organisasi karang taruna Gerakan Muda FKPPI Kota Bogor, grup paguyuban Denpal Kota Bogor, grup komunitas motor di Kota Bogor, dan grup line rekan-rekan peneliti yang terdaftar sebagai WP PKB di Samsat Kota Bogor. Berikut adalah tabel demografi 100 responden WP PKB yang terdaftar di Samsat Kota Bogor yang dapat dijadikan sampel, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Demografi Responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Usia	17-20 tahun	12	12%
	20-30 tahun	36	36%
	31-40 tahun	16	16%
	41-50 tahun	17	17%
	> 50 tahun	19	19%
Jenis Kelamin	Laki-laki	63	63%
	Perempuan	37	37%
Pendidikan Terakhir	SD / Sederajat	0	0%
	SMP / Sederajat	0	0%
	SMA / Sederajat	47	47%
	D3 / Sederajat	14	14%
	S1	36	36%
	S2	3	3%
	S3	0	0%
Domisili Kecamatan di Kota Bogor	Bogor Barat	27	27%
	Bogor Selatan	3	3%
	Bogor Tengah	10	10%
	Bogor Timur	9	9%
	Bogor Utara	7	7%
	Tanah Sereal	44	44%
Kendaraan	Roda Dua	70	70%
	Roda Empat	30	30%

Sumber: Data diolah (2021)

Hasil

Uji validitas dan reliabilitas diperlukan untuk mengukur konsistensi data dari setiap variabel dalam penelitian ini. Pengujian validitas dilihat dari nilai *fornell lacker criterium* diatas 0,7 dan nilai *rata-rata AVE* diatas 0,5 maka dapat dinyatakan valid. Untuk pengujian reliabilitas dilihat dari *composite reliability* diatas 0,7 dan *cronbach's alpha* diatas 0,7 maka dapat dinyatakan reliabel. Menurut Ghazali & Latan (2015, hlm. 41), pada evaluasi model

struktural digunakan model *R-square* sebagai konstruk dependen. Berikut disajikan rangkuman hasil uji validitas dan reliabilitas :

Tabel 5. Uji Valditas dan Reliabilitas

$R^2 = 0,504$

Variabel	<i>Fornell Licker Criterium</i>	Rata-rata AVE	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>
Pemahaman Perpajakan (X_1)	0,759	0,576	0,904	0,876
Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	0,758	0,575	0,870	0,811
Sanksi Pajak (X_3)	0,746	0,557	0,882	0,840
Tarif Pajak (X_4)	0,779	0,607	0,859	0,780

Sumber : Hasil output SmartPLS 3.3.3

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa uji validitas berdasarkan nilai *fornell licker criterium* terendah yaitu sanksi pajak sebesar 0,746 dan nilai rata-rata AVE terendah yaitu sanksi pajak sebesar 0,557. Untuk uji reliabilitas berdasarkan nilai *composite reliability* terendah yaitu tarif pajak sebesar 0,859 dan nilai *cronbach's alpha* terendah yaitu tarif pajak sebesar 0,780. Dalam pengujian *R-Square* dilihat dari nilai *Adjusted R-Square* yaitu sebesar 0,504 atau 50,4% variabel pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak dapat menjelaskan variabel kepatuhan WP PKB, untuk sisanya sebesar 49,6% dapat dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari penelitian ini.

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Variabel	Koefisien Jalur	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>
H1	PP -> Kepatuhan WP PKB	0,422	3,196	0,001
H2	KWP -> Kepatuhan WP PKB	0,364	2,319	0,021
H3	SP -> Kepatuhan WP PKB	0,221	1,570	0,117
H4	TP -> Kepatuhan WP PKB	-0,271	2,106	0,036

Sumber : Hasil output SmartPLS 3.3.3

Tabel diatas menunjukkan hasil dari koefisien jalur untuk setiap variabel dalam penelitian ini yaitu (1) variabel pemahaman perpajakan (X_1) terhadap variabel Kepatuhan WP PKB (Y) memiliki nilai 0,422. (2) Variabel kesadaran wajib pajak (X_2) terhadap variabel Kepatuhan WP PKB (Y) memiliki nilai 0,364. (3) Variabel sanksi pajak (X_3) terhadap variabel Kepatuhan WP PKB (Y) memiliki nilai 0,221. (4) Variabel tarif pajak (X_4) terhadap variabel Kepatuhan WP PKB (Y) memiliki nilai -0,271. Untuk hasil dari uji *t-Statistics* dengan tingkat signifikansi 5% untuk setiap variabel dalam penelitian ini yaitu (1) Variabel pemahaman perpajakan (X_1) terhadap variabel Kepatuhan WP PKB (Y) memiliki nilai *t-Statistics* 3,196 > 1,985 dengan *p-values* 0,001 < 0,05 yakni variabel pemahaman perpajakan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP PKB. (2) Variabel kesadaran wajib pajak (X_2) terhadap variabel Kepatuhan WP PKB (Y) memiliki nilai *t-Statistics* 2,319 > 1,985 dengan *p-values* 0,021 < 0,05 yakni variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh

secara signifikan terhadap kepatuhan WP PKB. (3) Variabel sanksi pajak (X_3) terhadap variabel Kepatuhan WP PKB (Y) memiliki nilai t -Statistics 1,570 < 1,985 dengan p -values 0,117 > 0,05 yakni variabel sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP PKB. (4) Variabel tarif pajak (X_4) terhadap variabel Kepatuhan WP PKB (Y) memiliki nilai t -Statistics 2,106 > 1,985 dengan p -values 0,036 < 0,05 yakni variabel tarif pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP PKB.

Pembahasan

Pemahaman Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari analisis olah data *SmartPLS* 3.3.3, untuk pengujian variabel pemahaman perpajakan (X_1) terhadap kepatuhan WP PKB (Y) menunjukkan hasil dari koefisien jalur memiliki nilai sebesar 0,422 yang berarti arahnya positif. Untuk uji t -Statistics memiliki nilai t_{hitung} > t_{tabel} yakni sebesar 3,196 > 1,985 dengan nilai p -values sebesar 0,001 < 0,05. Hasil menunjukkan variabel pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan WP PKB.

Dalam penelitian ini, variabel pemahaman perpajakan sejalan dengan bentuk dari teori perilaku terencana yakni keyakinan normatif, merupakan suatu bentuk keyakinan tentang bagaimana ekspektasi normatif orang lain dalam memotivasi untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Dengan demikian pemahaman perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak ketika diberikan motivasi oleh orang lain tentang perpajakan, kemudian wajib pajak meyakini bahwa penting dalam memahami pajak karena akan berdampak pada pembangunan infrastruktur negara yang lebih baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Saragih & Aswar (2019) bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan WP PKB. Pemahaman perpajakan ialah suatu pemahaman paling dasar yang wajib dimiliki oleh WP untuk memahami cara membayar pajak yang benar sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan WP meningkatkan pemahaman perpajakan. Menurut Rustiyani (2011), dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat memudahkan seseorang dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, setiap WP yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dapat memengaruhi kepatuhan WP PKB.

Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari analisis olah data *SmartPLS* 3.3.3, untuk pengujian variabel kesadaran wajib pajak (X_2) terhadap kepatuhan WP PKB (Y) menunjukkan hasil dari koefisien jalur memiliki nilai sebesar 0,364 yang berarti arahnya positif. Untuk uji t -Statistics memiliki nilai t_{hitung} > t_{tabel} yakni sebesar 2,319 > 1,985 dengan nilai p -values sebesar 0,021 < 0,05. Hasil menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan WP PKB.

Dalam penelitian ini, variabel kesadaran wajib pajak sejalan dengan bentuk dari teori perilaku terencana yakni keyakinan perilaku adalah suatu keyakinan tentang bagaimana individu mendapatkan hasil dari perilaku terhadap evaluasi tersebut. Dengan demikian variabel kesadaran dari setiap wajib pajak ketika telah melanggar aturan, maka akan dilakukan evaluasi dari kesalahan tersebut sehingga secara otomatis berdampak terhadap kesadaran bagi WP yang telah melakukan kesalahan tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Wardani & Rumiayati (2017) yang hasilnya variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif secara

signifikan terhadap kepatuhan WP PKB. Hal ini disebabkan oleh faktor kesadaran dari ketulusan hati seseorang untuk tergerak dalam mewujudkan kesadaran sebagai salah satu untuk kontribusi untuk mendukung fasilitas infrastruktur pembangunan. Dengan demikian semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan WP PKB dalam membayar pajak tepat waktu.

37

Sanksi Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari analisis olah data *SmartPLS* 3.3.3, untuk pengujian variabel sanksi pajak (X_3) terhadap kepatuhan WP PKB (Y) menunjukkan hasil dari koefisien jalur memiliki nilai sebesar 0,221 yang berarti arahnya positif. Untuk uji *t-Statistics* memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni sebesar $1,570 < 1,985$ dengan *p-values* $0,117 > 0,05$. Hasil menunjukkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP PKB.

Variabel sanksi pajak tidak sejalan dengan bentuk dari teori perilaku terencana yakni keyakinan kontrol. Definisi keyakinan kontrol adalah suatu keyakinan tentang bagaimana mengontrol keyakinan dengan cara menghambat atau mendorong perilaku yang akan ditunjukkan. Beberapa hal diduga sebagai penyebabnya, diantaranya yaitu masih abainya WP terhadap sanksi pajak yang dikenakan, dan rendahnya penerapan sanksi kepada pelanggar.

Berdasarkan laman DDTCNews (2020), menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor menetapkan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi yang diberlakukan hingga 23 Desember 2020 dengan memberikan relaksasi bagi WP PKB yang masih menunggak dalam membayarkan pajaknya tanpa dikenakan denda keterlambatan. Dengan harapan dapat meningkatkan realisasi penerimaan PKB di Kota Bogor. Sehingga keyakinan WP cenderung untuk melakukan pelanggaran dengan cara menunda dalam membayar pajak sampai diberlakukan kembali program pemutihan pajak di Kota Bogor.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Wardani & Rumiya (2017) yang hasilnya sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP PKB. Hal ini dikarenakan oleh jawaban responden yang terkesan tidak memahami dari sanksi pajak yang disebabkan minimnya sosialisasi tentang sanksi perpajakan yang diberikan, maka WP cenderung mengabaikan adanya sanksi pajak. Kemudian disebabkan oleh faktor WP yang mengharapkan adanya program pemutihan pajak. WP tidak takut akan sanksi yang diberikan karena adanya relaksasi tersebut, sehingga WP bisa menghindari pengenaan denda pembayaran pajak kendaraan bermotor.

11

Tarif Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari analisis olah data *SmartPLS* 3.3.3, untuk pengujian variabel tarif pajak (X_3) terhadap kepatuhan WP PKB (Y) menunjukkan hasil dari koefisien jalur memiliki nilai sebesar -0,271 yang berarti arahnya negatif. Untuk uji *t-Statistics* memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni sebesar $2,106 > 1,985$ dengan *p-values* $0,036 < 0,05$. Hasil menunjukkan variabel tarif pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan WP PKB.

Variabel tarif pajak sejalan dengan bentuk dari teori perilaku terencana yakni keyakinan kontrol adalah suatu keyakinan tentang bagaimana mengontrol keyakinan dengan cara menghambat atau mendorong perilaku yang akan ditunjukkan. Hal ini disebabkan WP meyakini bahwa tarif pajak yang dikenakan kepada WP PKB telah sesuai dengan tarif pajak yang diatur pemerintah. Dengan demikian WP harus membayarkan kewajiban pajaknya sesuai dengan tarif yang diatur oleh pemerintah karena telah dituangkan di dalam hukum yang dapat ditegakkan.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Atawodi & Ojeka (2012) yang menyebutkan tarif pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan WP PKB. Dikarenakan WP dapat melakukan tindakan yang melanggar aturan yakni dengan sengaja tidak membayarkan kewajiban pajaknya, apabila tarif pengenaan pajak yang ditentukan sangat tinggi. Setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan WP PKB. Hal ini disebabkan oleh tingkat tarif pajak yang tinggi maka berdampak terhadap penurunan kepatuhan WP PKB. Sebaliknya apabila semakin rendah tingkat tarif pajak yang ditentukan maka dampaknya tingkat kepatuhan WP PKB akan meningkat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari analisis data yang telah diolah dan diuji menggunakan aplikasi *SmartPLS* dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP PKB. Sehingga disimpulkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan untuk membayar pajak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP PKB. Semakin tinggi WP menyadari dengan ketulusan hati, bahwa membayar pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi kepada negara maka tingkat kepatuhan WP untuk membayar pajaknya secara tepat waktu juga meningkat. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP PKB. Kurangnya sosialisasi sanksi atas denda keterlambatan, WP yang abai, dan harapan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor menjadi beberapa hal yang menyebabkan variabel sanksi pajak belum dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan WP. Variabel lainnya yaitu tarif pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan WP PKB. Hal ini mengindikasikan, kenaikan tarif pajak akan menurunkan kepatuhan wajib pajak begitupula sebaliknya. Penelitian ini memiliki keterbatasan dari jumlah variabel yang digunakan masih sedikit. Sampel juga memiliki keterbatasan hanya di wilayah Kota Bogor sehingga tidak bisa menggambarkan untuk keseluruhan wilayah di Indonesia.

Saran bagi Samsat Kota Bogor diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan baik secara langsung maupun melalui media massa mengenai pentingnya kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu demi menghindari sanksi pajak yang disebabkan oleh kelalaian dari WP PKB, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan bagi WP PKB. Saran pengembangan penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel independen yang lain seperti sosialisasi perpajakan, penerapan e-samsat, dan kualitas pelayanan. Selain itu juga dapat memperluas objek penelitian tidak terbatas hanya di satu Samsat.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

18%
INTERNET SOURCES

12%
PUBLICATIONS

10%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 repository.stei.ac.id 1 %
Internet Source

2 id.123dok.com 1 %
Internet Source

3 repository.upbatam.ac.id 1 %
Internet Source

4 jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id 1 %
Internet Source

5 Submitted to Universitas Jenderal Soedirman 1 %
Student Paper

6 Submitted to Universitas Muria Kudus 1 %
Student Paper

7 text-id.123dok.com 1 %
Internet Source

8 Submitted to Trisakti University 1 %
Student Paper

9 www.scribd.com 1 %
Internet Source

10	Submitted to Udayana University Student Paper	1 %
11	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
12	jimfeb.ub.ac.id Internet Source	<1 %
13	123dok.com Internet Source	<1 %
14	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
15	es.scribd.com Internet Source	<1 %
16	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
17	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
18	repository.uts.ac.id Internet Source	<1 %
19	Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper	<1 %
20	jurnal.dinamika.ac.id Internet Source	<1 %
21	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %

22	www.kabogor.com Internet Source	<1 %
23	www.repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
24	adoc.pub Internet Source	<1 %
25	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
26	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
27	eprints.umg.ac.id Internet Source	<1 %
28	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper	<1 %
29	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
30	eprint.stieww.ac.id Internet Source	<1 %
31	eprints.mdp.ac.id Internet Source	<1 %
32	repository.unmuhjember.ac.id Internet Source	<1 %

33	thesis.binus.ac.id Internet Source	<1 %
34	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	<1 %
35	Submitted to Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Student Paper	<1 %
36	eprints.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %
37	repository.stieykpn.ac.id Internet Source	<1 %
38	Ajeng Resti Fauzi, Kholida Atiyatul Maula. "Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang", Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 2020 Publication	<1 %
39	e-journal.unmas.ac.id Internet Source	<1 %
40	eprints.perbanas.ac.id Internet Source	<1 %
41	Taufan Adi Kurniawan, Dewi Kusuma Wardani, Ely Jupita Lestari. "Pengaruh Kualitas Sistem Mobile Banking terhadap Laba Bersih dengan	<1 %

Penggunaan Sebagai Variabel Intervening", Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 2020

Publication

42

eprints.uny.ac.id

Internet Source

<1 %

43

repository.widyatama.ac.id

Internet Source

<1 %

44

JOKO SUSENO, SANI SANI. "PENGARUH KEPUASAN WAJIB PAJAK, PENEGAKAN SANKSI PAJAK DAN KEADILAN DISTRIBUTIF TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA PONTIANAK", Jurnal Ekonomi Integra, 2018

Publication

<1 %

45

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

<1 %

46

Willi Fatimaleha, Anna Sofia Atichasari, Eso Hernawan, Ni'matullah Ni'matullah. "Peran Tax Planning dan Konsultan Pajak", STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2020

Publication

<1 %

47

adoc.tips

Internet Source

<1 %

48

ejournal.psikologi.fisip-unmul.ac.id

Internet Source

<1 %

49

id.scribd.com

Internet Source

<1 %

50

jmp.ejournal.unri.ac.id

Internet Source

<1 %

51

jurnalfe.ustjogja.ac.id

Internet Source

<1 %

52

penerbitdeepublish.com

Internet Source

<1 %

53

Ina Nurlela, Asep Kurniawan, Indah Umiyati.
"THE EFFECT OF AWARENESS, MORALITY, TAX
CULTURE, AND DISTRIBUTIVE JUSTICE ON THE
TAXPAYER COMPLIANCE", ACCRUALS
(Accounting Research Journal of Sutaatmadja),
2021

Publication

<1 %

54

Nella Ayu Ningrum. "TINJAUAN ATAS
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
(PERIODE TAHUN 2015-2019)", JAAKFE UNTAN
(Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Tanjungpura), 2021

Publication

<1 %

55

Submitted to Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Indonesia Jakarta

Student Paper

<1 %

56

docobook.com

Internet Source

<1 %

57

ejournal.unri.ac.id

Internet Source

<1 %

58

eprints.ums.ac.id

Internet Source

<1 %

59

fr.slideshare.net

Internet Source

<1 %

60

jdih.batam.go.id

Internet Source

<1 %

61

jurnal.ibik.ac.id

Internet Source

<1 %

62

jurnalmahasiswa.unesa.ac.id

Internet Source

<1 %

63

prosiding.unipma.ac.id

Internet Source

<1 %

64

Dwi Anggraeni Saputri, Nur Anisa.
"PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK,
SANKSI PAJAK DAN SISTEM SAMSAT DRIVE
THRU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT BANDAR
LAMPUNG", Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis
Syariah, 2020

Publication

<1 %

65

Elisabeth Nadia Rorong, Lintje Kalangi, Treesje
Runtu. "PENGARUH KEBIJAKAN TAX AMNESTY,
KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK

<1 %

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MANADO", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017

Publication

66

Yenni Khristiana, Enggar Galuh Pramesthi.
"Peran Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 2020

Publication

<1 %

67

perpajakan.studentjournal.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On